

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap suku bangsa di dunia ini memiliki sistem kekerabatan, sistem kekerabatan mempunyai arti penting dalam masyarakat baik yang sudah maju maupun masyarakat yang sederhana. Hubungan kekerabatan menjadi titik penting dari berbagai interaksi dan kewajiban di dalam suatu masyarakat. Bentuk sistem kekerabatan adalah unilineal, bilateral, dan sistem keturunan ganda (Koentjaraningrat dalam Meiyenti dan Syahrizal, 2014: 57). Sistem kekerabatan matrilineal dan patrilineal termasuk kedalam sistem kekerabatan dari satu garis keturunan atau unilineal (Koentjaraningrat dalam Meiyenti dan Syahrizal, 2014: 57). Salah satu suku bangsa penganut sistem kekerabatan matrilineal adalah Minangkabau. Masyarakat Minangkabau menganggap garis keturunan bukan hanya sekedar untuk menentukan garis keturunan anak anaknya tetapi memiliki hubungan yang sangat erat dengan adatnya (Munir, 2015:16). Kekerabatan matrilineal menjadi bagian yang sudah hidup, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, oleh karena itu nilai nilai dari kekerabatan matrilineal masih ditemukan hingga saat ini di masyarakat.

Masyarakat Minangkabau sebagai penganut sistem matrilineal menelusuri garis keturunannya melalui garis keturunan ibu yang menyebabkan anak laki - laki dan perempuan termasuk pada keluarga dan perkauman ibunya. Muhammad Rajab

(1969:17) menjelaskan sistem matrilineal Minangkabau mempunyai delapan ciri yaitu :1) keturunan dihitung menurut garis ibu; 2) suku terbentuk menurut garis ibu; 3) tiap orang harus kawin di luar sukunya; 4) pembalasan dendam merupakan kewajiban bagi seluruh suku; 5) kekuasaan di dalam suku, menurut teori terletak di tangan “ibu” tetapi jarang sekali dipergunakannya, sedangkan; 6) yang sebenarnya berkuasa adalah saudara laki-laki ibu;7) perkawinan bersifat matriloal, yaitu suami mengunjungi rumah istrinya; 8) hak-hak dan pusaka diwariskan oleh *mamak* kepada *kemenakan*-nya, dari saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudara perempuan.

Perkawinan dalam sistem kekerabatan matrilineal bersifat matriloal, hal ini membuat pihak laki - laki/suami menetap di rumah istrinya setelah diantarkan oleh keluarganya (Sitompul, 2017:5). Akan tetapi, pola menetap matriloal dalam sistem perkawinan ini tidak membuat seorang laki - laki atau *sumando* menjadi bagian dari keluarga istrinya. Menurut M. Radjab (1969:51), *sumando* berasal dari kata *sando* yang berarti gadai, oleh sebab itu *sumando* adalah laki - laki yang berada dalam situasi *tergadai*. Situasi ini mengakibatkan *sumando* tidak memiliki kekuasaan apapun di rumah istrinya karena semua urusan berada di bawah tanggung jawab *mamak* rumah (Azra, 2017:14).

Menurut adat, kekuasaan seorang *sumando* di rumah istrinya sangat terbatas. Pepatah mengatakan “*sadalam dalam aia sahinggo dado itiak, saelok elok sumando sahinggo pintu biliak*”, artinya kekuasaan seorang *sumando* di rumah istrinya hanyalah sampai pintu kamar saja, sedangkan untuk kekuasaan yang lainnya berada ditangan *niniak mamak*. Keberadaan seorang *sumando* di rumah istrinya bukan hanya

karena kebaikan dari keluarga pihak istri, *sumando* juga diibaratkan sebagai seseorang yang perlu dihargai keberadaannya karena *sumando* yang akan menjaga kelangsungan keturunan keluarga istri (Oktaviani, dkk: 2019:3).

Kebanyakan saat ini pasangan suami istri yang baru menikah akan membuat rumah di daerah rantau dengan hasil usaha mereka sendiri. Pasangan yang membuat rumah di daerah rantau dan jauh dari keluarga biasanya akan mempunyai kekuasaan yang tinggi terhadap rumah tangganya sendiri karena tidak akan ada campur tangan dari pihak keluarga. *Sumando* sebagai kepala keluarga akan memiliki tanggung jawab penuh bagi istri dan anak anaknya (Navis, 2015:188). Sementara bagi *sumando* yang tinggal di rumah kerabat istrinya, maka kekuasaannya akan sangat terbatas karena ia bukan bagian dari keluarga tersebut, permasalahan dalam rumah tangganya adalah tanggung jawab *mamak* dan keluarga istrinya (Azra, 2017:14).

Posisi seorang laki - laki dalam masyarakat Minangkabau berada pada kondisi yang sulit dan lemah. Sebagai seorang suami atau ayah (*sumando*) posisinya dinyatakan dalam ungkapan “*urang sumando* seperti lalat kuda di ekor kerbau atau seperti debu di atas tunggul”, artinya ketika angin berembus ia akan hilang, ungkapan ini menunjukkan posisi *sumando* yang cukup lemah di keluarga istrinya (Azra, 2017:12). Menurut Diradjo (dalam Munir, 2015:22) *sumando* adalah cerminan dari *rumah gadang*-nya sendiri, dari tingkah laku *sumando* dalam melaksanakan perannya memunculkan klasifikasi *sumando* seperti *sumando bapak paja* yang hanya pandai beranak saja, *sumando langau hijau* yang tidak bersikap baik, *sumando kacang miang* yang memecah belah keluarga istrinya, *sumando lapiak buruak* yang tidak dianggap

dalam keluarga istrinya, *sumando kutu dapua* yang melakukan aktivitas seperti perempuan, dan *sumando niniak mamak* yang menjadi harapan dari keluarga istrinya karena halus budi bahasanya, suka membantu keluarga istrinya, dan cepat tanggap dalam kesehariannya. *Sumando niniak mamak* adalah posisi ideal *sumando* yang diinginkan oleh keluarga istri.

Laki - laki sebagai suami tidak memiliki rumah istrinya, ia hanya memiliki rumah ibunya dan tidak memiliki harta kekayaan apa pun. Sebagai seorang *sumando*, ia memiliki *duo local residence* yaitu di rumah istrinya dan rumah ibunya karena pihak istri maupun suami masih di dalam kaum dan sukunya masing masing (Sitompul, 2017:5). Akibat dari ketentuan hukum adat yang mengatur pola menetap setelah menikah jika dikemudian hari istri meninggal lebih dahulu, maka keluarga suami mempunyai kewajiban untuk menjemput *sumando* untuk dibawa kembali ke kampung halaman dan keluarganya (Sitompul, 2017:5). Aturan adat yang menjelaskan mengenai penjemputan *sumando* untuk kembali pada keluarga dan kaumnya sendiri ini, juga dilaksanakan oleh masyarakat di Nagari Parambahan.

Bagi perempuan yang suaminya meninggal terlebih dahulu, *niniak mamak* pihak laki - laki akan datang ke rumah perempuan dan bertanya apakah semasa hidup *kemenakan* mereka memiliki hutang piutang atau wasiat yang ditinggalkan kepada anak dan istrinya (Amir, 1985:177). Jika sang istri tidak hamil saat itu ia akan diceraikan dengan meletakkan uang seharga akad nikah oleh keluarga suaminya. Hal ini juga dimaksudkan untuk memberikan kebebasan bagi sang istri untuk menikah lagi dan melepaskan hubungannya dengan keluarga suaminya (Amir, 1985:178).

Bagi perempuan di Minangkabau ketika suaminya meninggal maka hal itu akan sama dengan sebuah perceraian, suami yang akan pergi dari rumah istrinya, jika mereka tinggal di rumah yang dibangun pribadi maka rumah akan diberikan kepada istri dan anak anaknya. Persoalan lainnya jika mereka mengontrak atau menyewa rumah maka istri akan kembali ke rumah kaumnya karena tidak sanggup membayar sewa jika ia tidak bekerja (Navis, 2015:245).

Berbeda apabila yang meninggal adalah *sumando*, jenazahnya akan dijemput oleh *niniak mamak*-nya untuk dikuburkan di *pandam* kuburan kaumnya sendiri. Pihak keluarga akan merasa malu kalau ada keluarganya yang dikuburkan di *pandam* kuburan orang lain (Amir, 1985:57). Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi pertengkaran sesama istri karena kecenderungan laki - laki di Minangkabau yang suka berpoligami. Persoalan yang sama juga akan dilakukan walaupun *sumando* memiliki satu istri saja, ia akan tetap dikuburkan di *pandam* kuburan kaumnya mengingat ia bukan bagian dari perkauman istrinya. Alasan lainnya adalah untuk menunjukkan kepada anak anaknya bahwa ayah mereka memiliki suku dan terpandang dalam nagari, dan anggapan bahwa *urang sumando* adalah orang yang menumpang dan berfungsi untuk mendatangkan keturunan saja, (Amir, 1985:58).

Adat yang mengatur tentang kebiasaan yang berlaku secara umum disuatu nagari disebut dengan adat yang diadatkan atau disebut dengan adat *salingka nagari* seperti pengangkatan *penghulu*, pelaksanaan perkawinan, dan kematian (Yulisman, 2018:1054). Pelaksanaan aturan adat tersebut akan berbeda ditiap *nagari*-nya, di Nagari Parambahan terkait dengan upacara kematian khususnya kematian seorang

istri maka *sumando* atau suaminya haruslah dijemput untuk kembali pada keluarga dan perkaumannya sendiri, karena ia bukanlah bagian dari keluarga istrinya. Hubungan antara *sumando* dengan keluarga istrinya menurut ketentuan adat Minangkabau hanya terjalin selama masih ada ikatan perkawinan, bahkan anak yang dilahirkan menjadi anggota kaum istri (Abadi, 2021:40). Setelah istri meninggal hubungan antara *sumando* yang masih tinggal di rumah mantan istrinya dengan *mamak rumah* maupun saudara yang lain akan tetap terjalin karena keberadaan seorang anak. *Mamak* akan tetap berdiskusi dengan *sumando* terkait dengan masa depan *kemenakan*-nya.

Perbedaan antara aturan adat dan pelaksanaan tradisi menjemput *sumando* di Nagari Parambahan adalah suatu hal yang menarik. Aturan adat menjelaskan bahwa *sumando* harus dijemput oleh keluarganya untuk kembali kepada keluarganya sendiri, namun di lokasi penelitian *sumando* tetap tinggal di rumah keluarga mantan istrinya setelah tradisi *manjapuik sumando* dilakukan. Penelitian ini akan difokuskan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai tradisi penjemputan *sumando* dan alasan *sumando* tidak dilepaskan sehingga masih tinggal di rumah keluarga istrinya yang sudah meninggal.

B. Rumusan Masalah

Setelah pernikahan berlangsung *sumando* dijemput oleh keluarga istrinya untuk tinggal bersama, hal ini adalah salah satu ciri ciri dalam sistem matrilineal terkait dengan pola menetap setelah menikah. Seorang suami tinggal di rumah keluarga

istrinya atau disebut dengan pola menetap matrilocal. Keberadaan seorang istri adalah bentuk penghubung antara kecanggungan peran yang dimiliki oleh seorang *sumando* dengan keluarganya sendiri.

Ketika istrinya meninggal, *sumando* yang dianggap sebagai tamu dan orang asing dalam keluarga istrinya haruslah dijemput kembali. Tradisi penjemputan ini adalah salah satu rangkaian dari upacara kematian yang selalu dilakukan di Nagari Parambahan. Seperti pelaksanaan perkawinan yang menjemput *sumando* untuk tinggal di rumah keluarga istrinya, maka setelah istrinya meninggal *sumando* juga harus dijemput oleh keluarganya sendiri untuk kembali tinggal di rumahnya.

Realitas yang peneliti temukan kebanyakan *sumando* masih tetap tinggal di rumah mantan istrinya dan tidak kembali ke rumah keluarganya sendiri. *Sumando* tetap hidup berdampingan dengan *mamak rumah*, saudara istri, dan mertua. Penelitian ini mencoba melihat permasalahan mengapa *sumando* tetap tinggal di rumah mantan istrinya. Praktik pelaksanaan tradisi *manjapuik sumando* berbeda dengan aturan adat ideal di Minangkabau. Perbedaan ini dianalisis dengan konsep dualitas yang menggambarkan adanya pergulatan antara struktur dengan agensi. Struktur berkaitan dengan aturan dan nilai di masyarakat dan agensi adalah tindakan *sumando* yang tetap tinggal di rumah keluarga istrinya. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana dualitas yang terjadi dalam tradisi *manjapuik sumando* setelah kematian istri?

2. Bagaimana pandangan dari keluarga suami terhadap *sumando* yang tinggal di rumah keluarga mantan istrinya yang sudah meninggal?

C. Tujuan Penelitian

Adapaun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan:

1. Dualitas yang terjadi dalam tradisi *manjapuik sumando* setelah kematian istri.
2. Pandangan dari keluarga suami terhadap *sumando* yang tinggal di rumah mantan istrinya yang sudah meninggal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan dalam pengembangan ilmu Antropologi terkait dengan tradisi *manjapuik urang sumando* yang dilakukan masyarakat hingga saat ini dan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan praktik praktik yang menjadi bagian dari tradisi Minangkabau.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah atau KAN, sebagai penguatan hukum tradisional di masyarakat yang menjelaskan tradisi penjemputan *sumando*. Serta penyusunan peraturan baru jika tradisi *manjapuik sumando* tidak dilakukan oleh masyarakat

E. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai acuan dan rujukan karena memiliki kemiripan dengan topik yang peneliti angkat, antara lain sebagai berikut.

Penelitian pertama dari Novelly et.all (2020) yang berjudul “*Identitas*” *Sosial Tokoh Laki - laki dalam Novel Persiden Karya Wisran Hadi*”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh dualitas peran yang dimiliki oleh laki - laki di Minangkabau. Laki - laki memiliki peran sebagai seorang *mamak* untuk menentukan kelangsungan, perlindungan dan tonggak keputusan bagi kaumnya. Peran selanjutnya adalah sebagai seorang suami atau *sumando* bagi keluarga istrinya. Seorang *sumando* dianggap seperti tamu dan tidak memiliki hak apapun di rumah istrinya, hak seorang *sumando* diibaratkan oleh pepatah “*Sedalam-dalam payo, hinggo dado itiak. Sakuaso kuaso urang sumando hinggo pintu biliak*”. Pepatah ini memiliki makna bahwa kekuasaan yang melekat pada seorang *sumando* hanya sebatas pintu kamarnya saja.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa seorang individu dapat merasa identitasnya sebagai suatu anggota kelompok kurang berharga. Individu dapat membuat perbandingan atau penilaian khusus tentang identitas sosialnya sendiri dengan identitas sosial lainnya, dan terdapat perpindahan individu dari kelompok yang lebih rendah ke kelompok yang lebih tinggi. Penelitian Novelly et.all (2020) di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu terkait dengan dualitas peran yang dimiliki oleh laki - laki di Minangkabau baik sebagai *mamak* dalam kaumnya dan *sumando* pada keluarga istrinya. *Sumando* adalah tamu bagi

keluarga istrinya dan dianggap sebagai orang lain dalam keluarga istrinya. Saat istrinya meninggal *sumando* akan dijemput oleh kaumnya sendiri karena ia tidak memiliki lagi hubungan dengan keluarga istrinya. Perbedaan penelitian terletak pada tidak adanya penjelasan terkait dengan pelaksanaan tradisi penjemputan *sumando* dan pandangan dari keluarga istri dan keluarga suami melihat *sumando* yang masih tinggal di rumah keluarga mantan istrinya yang sudah meninggal.

Selanjutnya tulisan dari Mohammad Hefni (2012) dengan judul “*Perempuan Madura Diantara Pola Residensi Matrilokal dan Kekuasaan Patriarkat*” yang menyatakan bahwa pola residensi setelah pernikahan menggambarkan sebuah sistem organisasi sosial dalam keluarga, seperti sistem kekerabatan dan distribusi kekuasaan dalam keluarga. Pola residensi matrilokal selalu ditemukan dalam sistem kekerabatan matrilineal dan relasi kekuasaan yang matriarkat. Sebaliknya pola residensi patrilokal ditemukan dalam sistem kekerabatan patrilineal dengan relasi kekuasaan patriarkat. Berbeda dengan masyarakat Madura sendiri, mereka menganut pola residensi matrilokal dengan sistem kekerabatan bilateral/parental, dan pola kekuasaan patriarkat. Pada masyarakat Madura setelah terjadi pernikahan maka pasangan akan tinggal di rumah atau perkarangan orang tua pihak perempuan. Pola residensi ini tidak memaparkan sistem matriarkat karena yang berkembang di masyarakat Madura adalah kekuasaan patriarkat di mana laki - laki memiliki kekuasaan yang dominan atas perempuan.

Persamaan tulisan Mohammad Hefni (2012) di atas dengan penelitian yang dilakukan terdapat pada pola residensi setelah menikah di mana masyarakat

Madura yang matriloal membuat istri akan tinggal di rumah ibunya dan laki - laki akan pindah ke rumah istrinya. Perbedaan penelitian terletak pada penjelasan mengenai sistem kekerabatan dan pola kekuasaan masyarakat Madura yang berbeda dengan masyarakat Minangkabau. Masyarakat Madura menganut sistem kekerabatan bilateral dan pola kekuasaan patriakat, sementara masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal dengan pola residensi matriloal dan pola kekuasaan matriakat.

Selanjutnya skripsi dari Zekri Afdhal (2018) yang berjudul “*Adat Penjemputan sumando Pasca Kematian Istri di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar dalam Perspektif Hukum Islam*”. Tulisan ini dilatar belakangi oleh tradisi penjemputan *sumando* bagi istrinya yang sudah meninggal, tradisi ini dilakukan agar *sumando* dapat menikah lagi. Seorang *sumando* belum dapat melakukan pernikahan kembali sebelum ia dijemput secara adat oleh *niniak mamak*-nya. Jika peraturan ini dilanggar maka keluarga *sumando* akan mendapatkan denda atau sanksi dan ia sendiri tidak akan diikutkan dalam acara adat. Penjemputan *sumando* setelah kematian istrinya dilakukan oleh *niniak mamak* pihak laki - laki, sebelum itu ia akan melakukan kesepakatan dengan *niniak mamak* pihak istrinya.

Tulisan ini menjelaskan bahwa penjemputan *sumando* adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat untuk menjemput kembali *kemenakannya* dari rumah mantan istrinya yang telah meninggal. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat agar *sumando* tidak mengalami kesulitan ketika mau menikah lagi. Hasil dari penelitian

menemukan bahwa tradisi penjemputan *sumando* sudah dilakukan secara turun temurun. Pelaksanaan tradisi ini adalah hasil kesepakatan dari seluruh ninak *mamak*, karena dahulu pernah terjadi konflik antara *mamak* dan *kemenakan* yang mau menikah lagi setelah tiga tahun istrinya meninggal. Salah satu tujuan dari pelaksanaan tradisi ini adalah menunjukkan rasa hormat kepada *sumando* tersebut. Penulis juga menjelaskan bahwa penjemputan *sumando* dilaksanakan setelah 110 hari kematian istri.

Penelitian Zekri Afdhal (2018) ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan, penelitian di atas menceritakan secara lengkap bagaimana upacara penjemputan *sumando* dilakukan dan apa tujuan dari pelaksanaan upacara tersebut sehingga masih dilaksanakan. Perbedaannya bahwa penelitian Zekri Afdhal di atas tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai bentuk hubungan antara *sumando* dengan keluarga istrinya dan pandangan dari masyarakat sekitar yang berinteraksi secara langsung dengan *sumando*

Selanjutnya buku dari Amir (1985) "*Upacara Tradisional (Upacara Kematian) Daerah Sumatera Barat*". Buku ini merupakan inventarisasi untuk mendokumentasikan upacara tradisional yang dilakukan di Sumatera Barat khususnya upacara kematian. Menurut adat istiadat di Minangkabau setiap orang yang meninggal dunia harus dikuburkan sesuai dengan aturan yang berlaku,

Menurut Amir (1985) apabila yang meninggal adalah sang istri, setelah 100 hari kematiannya keluarga pihak suami akan datang dengan membawa makanan, kedua belah pihak kemudian akan makan untuk menjemput *kemenakan* mereka yang

telah kematian istri karena waktunya yang sudah cukup seratus hari. Maksud dan tujuan penjemputan ini agar suami dapat berumah tangga lagi dan memikirkan hidupnya yang baru. Apabila suami memiliki tingkah laku yang baik dan mempunyai anak biasanya ia ditahan oleh keluarga istrinya, biasanya jalan keluarnya adalah mencari calon istri yang baru. Hal ini akan berbeda jika keluarga istri tidak ada calon maka dengan berat hati mereka melepaskannya dan barulah dihitung hasil pencariannya.

Buku dari Amir (1985) peneliti gunakan sebagai acuan karena memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan. Persamaan penelitian terletak pada penjelasan terkait dengan upacara kematian yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau, khususnya adalah kematian *sumando*. Penjelasan mengenai bagaimana hubungan antara *sumando* dengan keluarga mantan istrinya dan tempat tinggal suami/*sumando* setelah istrinya meninggal adalah persoalan yang menjadi pembeda antara isi buku dengan penelitian yang akan peneliti lakukan selanjutnya.

Selanjutnya tulisan dari Zainal Arifin (2009) yang berjudul “*Dualitas Praktik Perkawinan Minangkabau*”. Tulisan ini menjelaskan mengenai *dualisme/ambiguity* dalam praktik sosial Minangkabau yaitunya perkawinan. Cara pandang yang digunakan dalam tulisan ini adalah cara pandang tentang dualitas. Dualitas menurut Giddens (1984) adalah proses pergulatan antara elemen elemen struktur dengan agensi manusia. Struktur adalah sarana dan hasil dari perilaku yang dilakukan berulang ulang sehingga melekat pada tindakan dan praktik sosial yang dilakukan oleh masyarakat.

Perkawinan adalah salah satu bentuk dualitas praktik sosial yang ada di masyarakat Minangkabau. Dualitas yang digambarkan dalam praktik perkawinan menjadi salah satu jalan yang digunakan untuk menghadapi tekanan *adaik* agar sesuai dengan kepentingan masyarakat. artinya *adaik* yang dijadikan acuan dalam praktik perkawinan tidak selalu seperti sebuah warisan dari satu generasi ke generasi dan aturan ideal yang tidak memberikan kebebasan penuh pada sebuah kesepakatan. *Adaik* akhirnya lebih dipandang sebagai sebuah sistem yang dinamis yang dipengaruhi oleh orientasi ruang dan waktu tertentu saat membuat suatu kesepakatan.

Persamaan tulisan Zainal Arifin (2009) dengan penelitian yang dilakukan adalah penggunaan pendekatan dualisme untuk menguraikan sebuah praktik kebudayaan pada masyarakat Minangkabau. Dualisme memberikan gambaran bahwa aturan adat bukanlah hal yang mutlak harus dituruti tetapi dapat didefinisi dan direkonstruksi. Perbedaan tulisan ini terletak pada praktik kebudayaan yang dianalisis, peneliti akan mencoba melihat praktik dualisme pada upacara kematian dan penjemputan *sumando* setelah istrinya meninggal di Nagari Parambahan.

F. Kerangka Pemikiran

Minangkabau sebagai suatu etnik menganut sistem kekerabatan matrilineal terbesar. Sistem kekerabatan matrilineal menghitung garis keturunannya berdasarkan garis keturunan ibu atau perempuan (Koentjaraningrat dalam Meiyenti dan Syahrizal, 2014:57). Anak anak yang lahir dalam hubungan perkawinan akan menjadi anggota kaum ibunya. Tidak hanya itu, sistem kekerabatan matrilineal juga membuat anak

laki - laki mempunyai dualitas peran kedepannya, yaitu sebagai *mamak* di kaum dan keluarganya dan sebagai *sumando* di keluarga istrinya (Novelly dkk, 2020:80).

Garis keturunan pada kekerabatan matrilineal terbentuk melalui perkawinan yang bersifat eksogami dengan pola menetap matrilokal (Munir, 2015: 14). Artinya pihak suami akan menetap di rumah istrinya, meskipun demikian *sumando* hanya dianggap sebagai tamu karena yang bertanggung jawab terhadap keluarga istrinya adalah *mamak*. Setelah pernikahan *sumando* akan tetap beraktifitas dan bekerja di rumah ibunya dan akan kembali ke rumah istrinya untuk istirahat saja (Sitompul, 2017:13).

Akibat lainnya dari hubungan perkawinan adalah timbulnya tali kerabat antara keluarga istri dengan keluarga *rumah gadang* suaminya begitupun sebaliknya. Tali kerabat yang timbul seperti tali *induk bako*, *sumando* dan *pasumandan* (Putiah dalam Munir, 2015:22). Menurut Diradjo (dalam Munir, 2015: 22) *sumando* dalam kehidupan sehari hari adalah cerminan dari *rumah gadang*-nya, tingkah laku *sumando* dalam melakukan perannya menjadi hal yang diperhatikan oleh keluarga istrinya.

Ungkapan adat memperlihatkan bahwa seorang *sumando* dalam keluarga istrinya tidak mempunyai kekuasaan termasuk terhadap anak anaknya. Hubungan yang terjalin antara *sumando* dengan keluarga istrinya hanya berlangsung selama istrinya hidup. Ketika istrinya meninggal *sumando* harus dijemput oleh keluarganya sendiri karena tidak ada penghubung antara mereka (Sitompul, 2017:5). Penjemputan *sumando* di Nagari Parambahan adalah sebuah tradisi yang masih dilakukan hingga

saat ini oleh masyarakat. Menurut (Afdhal, 2018:66) Salah satu tujuan dari pelaksanaan tradisi ini adalah menunjukkan rasa hormat dan bukti bahwa *sumando* masih memiliki keluarga.

Tradisi menurut Koentjaraningrat, dkk (1984:2) disamakan dengan adat istiadat yaitu kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai nilai budaya, norma norma, hukum dan aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial. Tradisi biasanya berasal dari masa lalu namun masih dipertahankan oleh masyarakat hingga saat ini.

Pola pewarisan tradisi dilakukan secara turun temurun dan terjadi secara berulang ulang dalam masyarakat. Lebih jelas lagi menurut Sztompka (dalam Ningsih, 2019:82), tradisi memiliki fungsi sehingga masih dipertahankan oleh masyarakat hingga saat ini. Keberadaan tradisi selain memiliki fungsi juga memberikan nilai dan manfaat di tengah masyarakat, walaupun masih ada anggapan bahwa tradisi dilaksanakan karena sudah dilakukan oleh orang orang sebelumnya.

Tradisi penjemputan *sumando* setelah istrinya meninggal ini memperlihatkan bahwa *sumando* adalah orang lain dalam keluarga istrinya dan tidak memiliki hak dan tanggung jawab apa pun. Persoalan ini berbeda dengan apa yang peneliti temukan di Nagari Parambahan, *sumando* yang dijemput tidak ikut kembali dengan keluarganya tetapi tetap tinggal di rumah mantan istrinya dan hidup berdampingan dengan *mamak*, ipar, dan mertuanya.

Perbedaan antara aturan ideal Minangkabau dengan tradisi penjemputan *sumando* yang terjadi di Nagari Parambahan akan dikaji dengan antropologi kognitif dan konsep dualitas oleh Anthony Giddens. Antropologi kognitif adalah gagasan yang menjelaskan bahwa budaya dipandang sebagai sistem pengetahuan. Menurut Goodenough (dalam Roth dan Moorman, 1988: 403-410), budaya suatu masyarakat mewakili apa yang seseorang harus ketahui atau akui untuk diyakini agar dapat beroperasi dengan cara yang dapat diterima oleh anggotanya dalam setiap peran yang mereka terima untuk diri mereka sendiri. Antropologi kognitif memandang bahwa sistem budaya itu berkaitan erat dengan individunya dan menyadari isi dan struktur yang dipelajari oleh anggota masyarakat.

Pengetahuan dan pemahaman kebudayaan seseorang berkaitan dengan pengalaman yang dialami dan tidak setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk mengalami dan mempelajari sebuah informasi pengetahuan. Perspektif antropologi kognitif melihat pemahaman budaya dari pengetahuan yang didistribusikan dalam sistem masyarakat (Keesing dalam Roth dan Moorman, 1988: 403-410). Antropologi kognitif berasumsi bahwa setiap masyarakat mempunyai satu sistem yang unik dalam menggambarkan dan mengorganisasikan fenomena, karena itu kajian antropologi bukanlah fenomena itu sendiri tetapi bagaimana fenomena tersebut diorganisasikan dalam pikiran manusia.

Melalui antropologi kognitif akan dilihat bagaimana sistem pengetahuan yang dimiliki oleh keluarga memandang fenomena *sumando* yang masih tinggal dan tidak kembali ke rumah keluarganya sendiri. *Sumando* yang memilih tetap tinggal dengan

keluarga mantan istrinya akan hidup berdampingan dengan keluarga tersebut. Pengetahuan keluarga mengenai *sumando* akan menjadi sebuah kebudayaan yang terstruktur dan diorganisasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Menurut Giddens (1984:3) kognisi sebagai sebuah sistem dalam masyarakat hampir sama dengan pola tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh aktor sosial. Tindakan adalah hal yang selalu bersangkutan dengan keberadaan agensi bahkan dikatakan sebagai sebuah rutinitas (Arifin, 2009:152). Pandangan Giddens yang mencoba menjelaskan keterkaitan antar agensi dengan struktur dikenal dengan dualitas. Lebih lanjut Giddens dalam (Arifin, 2009:151) menjelaskan bahwa dualitas adalah proses pergulatan antara elemen-elemen struktur dengan agensi manusia. Struktur yang mencakup aturan di dalamnya tidak dapat disamakan dengan sebuah kekangan (*constraint*) namun selalu mengekang dan membebaskan (*enabling*). maksudnya struktur adalah sebuah sarana sekaligus hasil perilaku yang dilakukan secara berulang. Struktur selalu beriringan dengan tindakan dan praktik sosial yang dilakukan (Thompson dalam Karman, 2021:25).

Sementara itu, agensi (*agency*) adalah segala tindakan dan peristiwa yang dilakukan seorang aktor. Giddens berpendapat bahwa menjadi manusia berarti menjadi agen pelaku bertujuan, yang keduanya memiliki alasan-alasan atas aktifitasnya dan mampu jika diminta, menguraikannya secara berulang-ulang alasan itu (termasuk berbohong mengenai alasan-alasan itu) (Giddens, 1984:3). Artinya, manusia membuat sejarah sesuai dengan konteks di mana ia hidup. Manusia sebagai agen dipengaruhi oleh struktur dan sebaliknya manusia juga memberikan pengaruh

pada struktur. Barker dalam (Demartoto, 2013:2) menyebutkan bahwa agen bukanlah suatu yang bebas karena agen terdiri dari tindakan manusia dan dipengaruhi oleh kekuatan sosial yang ada di luar dirinya sendiri sebagai individu. Penjelasan di atas disebut oleh Giddens sebagai dualitas struktur.

Tindakan yang dilakukan oleh aktor lebih lanjut dijelaskan oleh Giddens (dalam Arifin, 2009:152) terdiri atas kesadaran diskursif yaitu tindakan yang masih dapat dijelaskan oleh aktor dan kesadaran praktis adalah kesadaran yang tindakannya sudah diterima apa adanya sehingga tidak bisa lagi dijelaskan oleh aktor. Kesadaran praktis kemudian menjadi jalan untuk memahami proses tindakan dan praktik sosial menjadi sebuah struktur dan bagaimana struktur mengekang dan memberdayakan tindakan atau praktik sosial (Herry Priyono dalam Arifin, 2009:152). Lebih lanjut Giddens (1984:21) menyatakan bahwa sifat sifat struktur yang memberikan batas ruang dan waktu dalam sebuah sistem sosial memungkinkan munculnya praktik praktik sosial dalam berbagai rentang waktu.

Salah satu praktik kebudayaan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau adalah tradisi penjemputan *sumando*, di Nagari Parambahan *sumando* dijemput setelah 7 hari istrinya meninggal. Aturan *adaik* sebagai struktur menunjukkan bahwa *sumando* tidak lagi menjadi bagian dari keluarga istri sehingga harus kembali pada kaum keluarganya. *Sumando* dalam persoalan ini adalah agen seperti yang dijelaskan dalam dualitas menurut Anthony Giddens, ia tidak dilepaskan oleh keluarga istrinya dan memilih tetap tinggal di rumah mantan istrinya yang sudah meninggal. Tindakan yang dilakukan oleh *sumando* yang tidak meninggalkan rumah keluarga istrinya

adalah bagian dari agensi menurut Anthony Giddens. Tindakan yang ditunjukkan oleh *sumando* ini memiliki konsekuensi dari penetapan struktur yang berdampak pada tindakan selanjutnya (konsekuensi yang tidak disengaja).

Tindakan dan aktivitas yang dilakukan oleh *sumando* sebagai bagian dari agen dan pemilik kebudayaan menjadi sebuah persoalan yang menarik untuk dikaji. Mengkaji pandangan pemilik kebudayaan itu sendiri dalam ilmu Antropologi dijelaskan lebih lanjut oleh Malinowski (dalam Ahimsa-Putra dkk, 2022:3) bahwasannya peneliti haruslah berusaha “*to grasp the native’s point of view*” (menggapai, merengkuh pandangan pelaku, penduduk asli). Perspektif dan pandangan pelaku dalam antropologi disebut dengan emik perspektif. Lebih lanjut menurut Amady (2015:170-171) kebudayaan dikonstruksikan dari pemahaman *insider* atau pemilik kebudayaan itu sendiri karena tingkah laku kebudayaan sebaiknya dikaji dan dikategorikan menurut pandangan masyarakat sebagai pelaku kebudayaan.

Mengikuti pemikiran Giddens tentang dualitas, maka *sumando* sebagai pelaku kebudayaan/agen menunjukkan bahwa terdapat sebuah aturan adat yang mengekang dan membebaskan tindakan yang dilakukan oleh *sumando*. Tindakan ini menjadi sebuah pembahasan yang lebih mendalam apabila langsung dijelaskan oleh *sumando* sebagai pemilik kebudayaan atau disebut juga dengan *insider*. Tidak hanya *sumando*, keluarga dari pihak istri dan juga suami tentunya juga mempunyai pandangan yang berbeda mengenai fenomena *sumando* yang tinggal di rumah mantan istrinya yang sudah meninggal. Walaupun persoalan ini bertentangan dengan aturan adat yang menjelaskan bahwa *sumando* bukanlah bagian dari keluarga istrinya.

Pertentangan atau dualitas yang terlihat dalam praktik pelaksanaan tradisi penjemputan *sumando* adalah upaya untuk mempertahankan adat dan mempertahankan *sumando*. Adat dalam hal ini adalah sebuah struktur dan aturan yang harus dilakukan oleh masyarakat. Adat yang harus dilaksanakan adalah penjemputan *sumando* untuk kembali pada kaum keluarganya sendiri karena ia bukanlah bagian dari keluarga istrinya, sementara *sumando* tetap dipertahankan karena adanya asumsi bahwa *sumando* masih memiliki tanggung jawab terhadap anaknya.

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah metode yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata kata dan perbuatan manusia dengan mengarah pada sifat alamiah, (Afrizal, 2014:13). Proses penafsiran pada penelitian kualitatif menggunakan cara naturalistik yaitu dengan mempelajari benda benda langsung dari lingkungan alamiahnya dan memaknai atau menafsirkan fenomena dalam sudut pandang makna yang langsung diberikan oleh masyarakat, (Lincoln dan Denzin, 2011:3).

Metode penelitian kualitatif dipilih karena mampu mengungkapkan suatu nilai yang dianut oleh masyarakat secara langsung. Sifat alamiah dari penelitian kualitatif peneliti gunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang konteks

sosial dan fenomena sosial budaya yang terjadi di masyarakat. Menggunakan penelitian kualitatif peneliti melihat bagaimana tradisi *manjapuik sumando* dilaksanakan dan hubungan yang akan tercipta ketika *sumando* masih tinggal di rumah mantan istrinya yang sudah meninggal.

Pendekatan penelitian yang terdapat dalam penelitian kualitatif berupa studi naratif, studi fenomenologi, studi *grounded theory*, studi etnografis, dan studi kasus. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus yang akan menelaah sebuah kasus tertentu. Menurut Creswell (2014:135) penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas pada kasus atau berbagai kasus melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi. Kajian kronologis yang dilihat adalah dinamika yang dirasakan oleh *urang sumando* yang tinggal di rumah mantan istrinya yang sudah meninggal dan pandangan dari masyarakat sekitar melihat kasus tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Pemilihan Lokasi penelitian setidaknya memperhatikan tiga aspek, seperti penentuan tempat, jenis peristiwa, dan waktu peristiwa. Penelitian ini dilakukan di Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut berdasarkan wawancara pra penelitian yang penulis lakukan, kebanyakan *sumando* yang dijemput tidak kembali ke rumah ibunya dan tetap tinggal di rumah mantan istrinya yang sudah meninggal. Berikut ditampilkan data jumlah

sumando yang berasal dari Nagari Parambahan dan juga *sumando* yang bukan berasal dari Nagari Parambahan.

Tabel 1.
Jumlah *Sumando* yang Berasal dari Nagari Parambahan

No	Jorong	Jumlah <i>sumando</i>
1	Kubu Manganiang	26
2	Tigo Batua	38
3	Kubu Batanduak	41
4	Tigo Niniak	21
5	Silabuak	63
Jumlah		189

Sumber: Data Primer Tahun 2024

Tabel 2.
Jumlah *sumando* yang tidak Berasal dari Nagari Parambahan

No	Jorong	Jumlah <i>sumando</i>
1	Kubu Manganiang	22
2	Tigo Batua	31
3	Kubu Batanduak	36
4	Tigo Niniak	21
5	Silabuak	57
Jumlah		167

Sumber: Data Primer Tahun 2024

Dari data terlihat jumlah *sumando* yang berasal dari Nagari Parambahan dan yang tidak berasal dari Nagari Parambahan dan jumlah *sumando* secara keseluruhan. Data juga menunjukkan bahwa angka *sumando* yang berasal dari Nagari Parambahan lebih tinggi dari *sumando* dari luar Nagari Parambahan, angka ini membuktikan bahwa masih banyak terjadi perkawinan dengan sistem endogami *nagari* (masih dalam satu *nagari*). Pernikahan yang dilakukan dengan orang yang berasal dari *nagari* yang sama, membuat *sumando* tetap bisa beraktivitas dengan keluarganya

walaupun tidak dilepaskan oleh keluarga istrinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan BS (61 Tahun) mengatakan bahwa,

“...Sajauh yang apak ketahui kalau ndak ado masyarakat parambahan yang indak manjapuk sumando setelah bini nyo maningga”.

“...Sejauh ini yang diketahui oleh informan, tidak ada masyarakat di Nagari Parambahan yang tidak menjemput *sumando* setelah istrinya meninggal”.

Informasi diatas menunjukkan bahwa di Nagari Parambahan terdapat tradisi manjapuk *sumando* setelah kematian istri. Pelaksanaan tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat hingga saat ini mengindikasikan adanya kepatuhan akan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Alasan ini lah yang membuat peneliti memilih Nagari Parambahan sebagai lokasi penelitian.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian diartikan sebagai orang yang memiliki pengetahuan terbaik yang bisa diberikan kepada peneliti tentang permasalahan yang sedang diriset dan juga bersedia untuk diikutsertakan dalam penelitian (Creswell, 2014:207). Pemilihan dan penarikan sampel dilakukan secara *snowball sampling*. Teknik *snowball sampling* merupakan teknik multi-tahap, didasarkan pada analogi bola salju, dimulai dengan bola salju kecil dan semakin besar. Karena penambahan salju secara bertahap saat berguling di salju. Ini beberapa orang atau kasus, kemudian berdasarkan hubungan berkembang menjadi informan. Peneliti mendapatkan beberapa rujukan terkait pemilihan informan. Kemudian nantinya informan akan menyebutkan

beberapa orang yang akan disarankan sehingga mendapatkan hasil yang valid. Maka dengan dipilihnya teknik *snowball sampling* mempermudah peneliti untuk mengumpulkan beberapa data dan analisis dari data penelitian. Informan penelitian menurut Koentjaraningrat (1986:164) menyebutkan ada dua jenis informan, yaitu informan kunci dan informan biasa.

- a. Informan kunci, adalah informan yang benar – benar paham dengan masalah penelitian serta dapat memberikan penjelasan informasi yang akurat sesuai dengan masalah penelitian. Informan kunci yang dipilih adalah *urang sumando* yang dijemput dan tidak dilepaskan oleh anaknya, kemudian anak dari *sumando* yang diikutkan dalam proses penjemputan *sumando*. Informan selanjutnya adalah keluarga dari pihak istri yang masih berinteraksi dan tinggal bersama dengan *sumando* dalam rumah yang sama seperti ipar dan mertua.
- b. Informan biasa, adalah informan yang mengetahui serta dapat memberikan data yang bersifat umum dan diperlukan berkaitan dengan masalah penelitian. Informan biasa adalah masyarakat yang tinggal dekat dan berinteraksi secara langsung dengan *sumando* serta keluarga dari pihak istri maupun suami.

Tabel 3.
Daftar Informan Penelitian

No	Inisial Informan	Jenis Kelamin	Umur	Posisi Informan	Jenis Informan
1	RS	P	27	Anak	Kunci
2	JW	P	22	Anak	Kunci
3	MN	L	66	Keluarga istri	Kunci
4	MH	P	58	Keluarga istri	Kunci
5	NH	P	74	Keluarga <i>sumando</i>	Kunci
6	YY	P	38	Keluarga <i>sumando</i>	Kunci
7	HY	L	56	<i>Sumando</i>	Kunci
8	J	L	63	<i>Sumando</i>	Kunci
9	D	L	79	<i>Sumando</i>	Kunci
10	Y	L	63	<i>Sumando</i>	Kunci
11	YM	L	70	<i>Sumando</i>	Kunci
12	S	L	70	Anggota KAN	Biasa
13	BS	L	61	Ketua KAN	Biasa
14	N	L	59	Masyarakat	Biasa

Sumber: Data Primer Tahun 2024

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi pustaka.

a. Observasi

Menurut Creswell (2014:231), salah satu cara pengumpulan data kualitatif adalah dengan observasi atau pengamatan, yaitu proses mengamati sebuah fenomena di lapangan dengan panca indra peneliti. Proses observasi berkaitan dengan lingkungan fisik, partisipan, aktivitas, interaksi, percakapan, dan perilaku peneliti. Observasi yang dilakukan adalah observasi partisipasi dan non partisipasi. Observasi partisipasi adalah peneliti turut ambil bagian dalam kehidupan informan yang diteliti

seperti dalam cara hidup dan hubungan sosial dalam masyarakat, sedangkan observasi non partisipasi adalah peneliti yang tidak terlibat secara aktif dalam suatu kegiatan atau kehidupan informan (Hasanah, 2016:36). Observasi partisipasi dilakukan dengan ikut serta dalam kegiatan *sumando* sehari harinya sehingga dilihat ia menjalankan aktivitasnya, kemudian jika saat penelitian dilaksanakan tradisi *manjapuik sumando* setelah kematian istri maka peneliti ikut langsung dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Observasi non partisipasi dilakukan peneliti dengan mengamati interaksi yang terjadi antara *sumando* dengan keluarga istrinya yang masih berada di rumah yang sama seperti saudara, *mamak*, dan mertuanya serta tetangga dan masyarakat sekitar.

b. Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan supaya peneliti dapat mengetahui apa pikiran, perasaan, pengetahuan, pengalaman dan pandangan informan tentang dirinya, orang lain atau dunia di sekitarnya. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah suatu wawancara di mana informan bebas menjawab pertanyaan penelitian, pewawancara tentunya memiliki daftar pertanyaan tetapi tidak ditentukan pilihan jawabannya sehingga informan bisa menjawab pertanyaan secara bebas (Afrizal, 2014:136). Peneliti memilih wawancara tidak terstruktur supaya informan diberi kesempatan dan kebebasan untuk menyampaikan pendapat, pikiran, pandangan dan perasaannya tanpa diatur erat oleh pewawancara dengan tujuan memperoleh

informasi yang rinci dan mendalam mengenai pertanyaan penelitian. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi terkait dengan tradisi *manjapuik sumando* serta tanggapan saudara istri, mertua, dan masyarakat yang berada di sekitar rumah yang berinteraksi secara langsung.

c. Studi Pustaka

Data dalam penelitian kualitatif sebagian besar diperoleh dari sumber manusia dengan melakukan wawancara, tetapi ada pula yang berasal dari bahan bacaan atau literatur. Studi pustaka adalah sebuah proses mencari, membaca, memahami, dan menganalisis berbagai literature atau studi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan (Amruddin, 2022:9). Studi pustaka dalam penelitian digunakan untuk menemukan pelaksanaan tradisi menjemput *sumando* dalam berbagai bahan bacaan.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan sesuai dengan yang dijelaskan oleh Creswell (2014:251), pertama peneliti akan menyiapkan dan mengorganisasikan data yang ada, setelah itu peneliti mereduksi data dengan memilah - milah dan mengurangi kompleksitas data berdasarkan tema, pola, dan makna. Terakhir peneliti menyajikan data dalam bentuk pembahasan. Creswell (2014:264) menjelaskan lebih lanjut, pada penelitian studi kasus, peneliti mendeskripsikan kasus dan konteksnya, serta menyajikan gambaran mendalam tentang kasus dengan narasi.

Terdapat banyak hal yang memengaruhi kevalidan sebuah data seperti ketepatan teknik pengumpulan data, pas atau tidaknya informan penelitian, cara melakukan observasi dan wawancara, dan proses pembuatan catatan lapangan. Salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang valid adalah dengan triangulasi, menurut Afrizal (2014:168) triangulasi adalah proses pencarian dan pengumpulan informasi dari sumber dan informan yang berbeda beda. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber (data) dengan cara mengecek keabsahan data yang didapatkan melalui wawancara dengan beberapa sumber atau informan yang relevan dengan konteks penelitian (Hadi, 2016:77).

6. Proses Jalannya Penelitian

Permasalahan penelitian ini penulis ambil karena sebelumnya pernah berdiskusi dengan salah satu dosen terkait dengan posisi *sumando* di Minangkabau yang sangat sulit. Persoalan ini kemudian penulis rasa juga terjadi di lokasi penelitian, di mana *sumando* harus menghormati keputusan dari tradisi penjemputan *sumando*. Tradisi penjemputan *sumando* adalah salah satu praktik kebudayaan yang dilakukan di lokasi penelitian. Beberapa pertimbangan yang dilakukan akhirnya penulis meneliti permasalahan ini untuk dijadikan tugas akhir.

Dari diskusi yang dilakukan dengan dosen tadi, penulis mendapatkan gambaran bahwa *sumando* atau laki - laki di Minangkabau sepanjang hidupnya akan selalu berada

di situasi yang sulit. Ketika ia menikah maka ia harus tinggal di rumah istrinya dan harus beradaptasi dengan keluarga besar istrinya, ketika ia meninggal ia harus dikuburkan di tanah keluarganya sehingga melalui proses yang cukup rumit, dan ketika istrinya meninggal ia dianggap bukan lagi bagian dari keluarga istrinya dan harus dijemput oleh keluarganya sendiri secara adat.

Penelitian dilakukan secara mandiri dengan biaya pribadi penulis, penelitian dilakukan dari bulan Mei sampai Juni 2024. Sebelumnya penulis telah melakukan observasi awal dan melihat beberapa *sumando* yang sekiranya bisa dijadikan informan penelitian. Setelah melewati seminar proposal peneliti langsung ke lokasi penelitian dan yang menjadi kendala awal saat penelitian adalah, terjadinya bencana *galodo*. Beberapa minggu pasca bencana, masyarakat masih panik dan was was datangnya bencana susulan sehingga penulis kesulitan melakukan wawancara.

Permasalahan lainnya adalah salah satu *sumando* yang akan penulis wawancarai meninggal dunia, sehingga informan penelitian berkurang. *Sumando* yang lain juga sedang tidak di lokasi penelitian sehingga penulis kesulitan untuk melakukan wawancara. Secara pribadi kesulitan yang utama penulis rasakan adalah ketidaksesuaian hasil di lapangan setelah wawancara dengan observasi awal yang penulis lakukan sebelumnya. Oleh karena itu penulis merasa sedikit ragu dan takut untuk menuliskan hasil penelitian. Terlepas dengan segala kendala penelitian tetap penulis lanjutkan sampai akhir dengan beberapa informan yang bisa diwawancarai, dan dilanjutkan dengan penulisan hasil di lapangan menjadi rangkaian tulisan yang bisa penulis bawa sampai akhir.